

YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: SK/2-6/UBHARA/XII/2015

tentang

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA,

Menimbang

- : 1. bahwa Universitas Bhayangkara Surabaya perlu menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai acuan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - bahwa Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum
 - bahwa Universitas Bhayangkara Surabaya adalah lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana, Magister yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian. keterampilan, dan sikap dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan;
 - 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (LNRI tahun 2012, No.158, TLNRI No. 5336)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Memperhatikan:

rapat Pimpinan Bidang Akademik tanggal 2 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Bhayangkara Surabaya, sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Bhayangkara Surabaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Bhayangkara Surabaya
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal / 14 pesember 2

Rektor,

Drs.Edy Prawoto, S.H, M.Hum.